



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Nordin bin Abdul Hamid, tempat dan tanggal lahir di Kuala Tungkal, 26 September 1965, NIK 6203142609650001, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Handel Sederhana No. 45, RT. 003, RW. 001, Desa Tamban Jaya, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
dan

Sariyah binti Hamsi, tempat dan tanggal lahir di Subarjo, 10 Maret 1969, NIK 6203145003690001, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Handel Sederhana No. 45, RT. 003, RW. 001, Desa Tamban Jaya, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan 2 Januari 2024 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 1/Pdt.P/2024/PA.K.Kps tanggal 2 Januari 2024 telah

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon;

Maulida binti Nordin, tempat dan tanggal lahir di Tamban, 25 Juli 2005/ umur 18 tahun 5 bulan, NIK 6203146507050001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Handel Sederhana No. 45, RT. 003, RW. 001, Desa Tamban Jaya, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas;

Dengan calon suaminya;

Faisal bin Masruni, tempat dan tanggal lahir di Tamban, 01 Januari 1999/ umur 25 tahun, NIK 6304130101990004, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Tamban Raya Baru No. 28, RT. 009, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor : 367/Kua.15.03.2/6/PW.01/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tamban Catur, sesuai dengan surat nomor: 372/Kua.15.3.2/2-b/Pw.01/XII/2023, tanggal 28 Desember 2023;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Nomor: 381.2/078/DP3APPKB/2023, tanggal 27 Desember 2023 dengan hasil konseling dan observasi kesiapan pra nikah dinyatakan tidak layak untuk menikah karena beberapa alasan yang tercantum dalam surat tersebut;
5. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan di UPT Puskesmas Kecamatan Tamban Catur sesuai dengan surat Keterangan Sehat Nomor: 544/PK-2/TB/XII/2023, tanggal 22 Desember 2023;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak satu bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan, atau semenda (mushaharah);
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Maulida binti Nordin untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Faisal bin Masruni;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan pihak terkait (anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami, dan orangtua calon suami) hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberi nasihat untuk tidak melangsungkan perkawinan dibawah umur, serta memberi pandangan tentang dampak perkawinan dibawah umur, khususnya terkait keberlangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, sosial ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami, dan orangtua calon suami yang telah dicatat dalam berita acara sidang, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah saling suka satu sama lain dengan calon suami sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu dan telah dilamar sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, sehingga Para Pemohon takut terjadi hal-hal yang dilarang agama apabila keduanya tidak segera melakukan perkawinan;
- Bahwa dari segi pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi telah lulus Madrasah Aliyah atau sederajat SLTA;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari segi kesehatan anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami adalah orang yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berbahaya khususnya terkait organ reproduksi;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami adalah beragama Islam, statusnya perawan dan jejak serta tidak dalam masa pinangan orang lain;
- Bahwa sehari-hari calon suami berdagang pakaian dengan omset sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami adalah orang baik di lingkungan sosial;
- Bahwa tidak ada pemaksaan apapun atas rencana perkawinan anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suami;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan dengan calon suami;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suami tidak ada hubungan darah dan tidak pernah satu sesusuan, serta tidak ada hubungan persemendaan;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab atas hubungan anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami apabila terjadi perkawinan, khususnya dalam persoalan ekonomi, kesehatan, dan berusaha memastikan tidak ada kekerasan dalam rumah tangganya;

Bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak yang dimohonkan dispensasi, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.4;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah anak yang dimohonkan dispensasi, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi surat Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.7;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang ditunjukkan oleh Para Pemohon kepada Hakim telah diketahui bahwa Para Pemohon adalah orang yang berdomisili diwilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, oleh karena itu Pengadilan Agama Kuala Kapuas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, serta keterangan Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Kehadiran Para Pihak dan Nasihat Hakim Tentang Perkawinan Dibawah Umur

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami agar menunda perkawinan anak Para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon meminta izin untuk dapat melakukan perkawinan anak yang dimohonkan dispensasi bernama Maulida binti Nordin dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun dengan calon suami adalah karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih dan saling suka

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain dengan calon suami dimana hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dikawinkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 telah dinezegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Hakim berpendapat alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 menerangkan Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kapuas. Secara materil alat bukti P.1 dan P.2 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPdata, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4, menerangkan Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Maulida binti Nordin, kemudian alat bukti P.3 dan P.4 juga menerangkan usia anak Para Pemohon adalah masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan. Secara materil alat bukti P.3 dan P.4 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPdata, alat bukti P.3 dan P.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 menerangkan calon suami telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Secara materil alat bukti P.5 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPdata, alat bukti P.5

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 menerangkan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah lulus pendidikan formal sampai dengan tingkat Madrasah Aliyah. Secara materil alat bukti P.6 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, alat bukti P.6 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas telah menolak untuk melangsungkan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suami dengan alasan anak Para Pemohon selaku calon pengantin perempuan belum cukup umur sehingga perlu penetapan dispensasi kawin dari pengadilan. Secara materil alat bukti P.7 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, alat bukti P.7 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pihak terkait, alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, serta persangkaan Hakim, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi bernama Maulida binti Nordin telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Faisal bin Masruni karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia minimal Perkawinan;

Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi sudah tidak sekolah, pendidikan terakhirnya adalah lulusan Madrasah Aliyah atau sederajat SLTA;

Bahwa calon suami saat ini berusia 25 (dua puluh lima) tahun;

Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami sudah saling dekat dan suka satu sama lain sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan anak yang dimohonkan dispensasi telah dilamar calon suami sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi adalah perawan dan calon suami adalah jejak;

Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami sama-sama beragama Islam, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik nasab, sesusuan, serta tidak ada hubungan persemendaan;

Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami tidak memiliki riwayat penyakit yang berbahaya, khususnya terkait kesehatan reproduksi;

Bahwa calon suami telah memiliki penghasilan dari pekerjaan sebagai Pedagang pakaian;

Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait ekonomi, sosial, dan kesehatan anak yang dimohonkan dispensasi;

Pertimbangan Mengenai Usia Anak Dan Alasan Mendesak Untuk Dilaksanakan Perkawinan Anak

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa Hakim menilai norma tentang batas minimal usia perkawinan tidak bersifat mutlak karena dapat disimpangi melalui izin dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan *"alasan sangat mendesak"* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan *"bukti-bukti pendukung yang cukup"* adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan Orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas usia anak yang dimohonkan dispensasi saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah ditolak oleh KUA Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas untuk melangsungkan perkawinan karena belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan mendesak Para Pemohon dalam memohon izin untuk dapat melangsungkan perkawinan anak yang dimohonkan dispensasi karena anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami sudah cukup dekat satu sama lain dan saling suka satu sama lain sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, serta calon suami telah datang melamar anak Para Pemohon. Oleh karena



itu untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama maka Para Pemohon menerima lamaran calon suami dan bermaksud melangsungkan perkawinan anak yang dimohonkan dispensasi tersebut meskipun belum genap usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas benar bahwa hubungan saling suka satu-sama lain antara anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami sudah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan calon suami telah melamar sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Adapun terhadap alasan kemendesakan Para Pemohon terkait menjaga anak agar tidak melanggar norma agama, Hakim menilai alasan tersebut adalah alasan subjektif yang didasarkan pada suatu kekhawatiran dan kehati-hatian Para Pemohon dalam menjaga kesucian anak perempuannya;

Pertimbangan Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sebagai berikut:

1.-----

Latar belakang dan alasan perkawinan anak;

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami sudah sedemikian eratnya, saling suka-menyukai dan saling cocok sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama, maka untuk menghindari adanya perbuatan zina, Para Pemohon bermaksud mengawinkan anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suami meskipun anak Para Pemohon masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun;

2.-----

Pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;

Menimbang, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah mengetahui serta menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suami, selain itu pada dasarnya anak yang



dimohonkan dispensasi juga yang menginginkan perkawinan tersebut. Kemudian anak yang dimohonkan dispensasi juga telah memahami konsekuensi setelah melangsungkan perkawinan yaitu berstatus sebagai ibu rumah tangga dan suaminya akan menjadi kepala keluarga, kemudian anak yang dimohonkan dispensasi paham bahwa apabila dikarunia seorang anak maka tanggungjawabnya tidak hanya sebatas untuk dirinya dan suaminya, melainkan juga kepada anaknya serta hal-hal lainnya;

3.-----

Perbedaan usia anak dengan Calon suami;

Menimbang, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas bahwa ditinjau dari sisi perbedaan usia antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suami adalah terpaut sekitar 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan lebih muda, Hakim berpendapat selisih usia tersebut adalah selisih usia yang wajar, kemudian berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait tidak ditemukan adanya masalah mengenai perbedaan usia, kemudian dalam persidangan juga tidak ditemukan relasi yang timpang antara anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami tersebut, artinya hubungan anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suami saling seimbang tidak ada yang lemah dan tidak ada yang kuat, tidak ada yang dominan dan tidak ada yang didominasi;

4.-----

Kondisi budaya-pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dan psikologis;

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan dispensasi sudah lulus pendidikan formal Madrasah Aliyah. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi adalah anak yang sehat dan tidak ada riwayat penyakit yang membahayakan khususnya terkait organ reproduksi. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi menyatakan telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan secara ekonomi calon suami telah memiliki penghasilan, calon suami menyatakan siap bertanggungjawab soal ekonomi dan kemudian Para Pemohon dan orangtua calon suami telah menyatakan siap membantu masalah ekonomi ketika anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami melangsungkan perkawinan;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



5.-----

Ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;
Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami, dan orangtua calon suami bahwa rencana perkawinan antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suami tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, serta tidak dilatarbelakangi oleh suatu utang-piutang, imbal jasa dan/atau lain sebagainya yang mengandung unsur paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi;

6.-----

Komitmen orangtua untuk ikut bertanggungjawab;
Menimbang, bahwa dalam persidangan masing-masing orangtua dari calon mempelai telah menyatakan komitmennya untuk selalu ikut membantu dan membimbing anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami apabila terdapat masalah rumah tangga dikemudian hari baik secara materi/ekonomi maupun sosial, serta telah berkomitmen untuk memastikan tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga serta kesehatan anak yang dimohonkan dispensasi;

7.-----

Ada atau tidaknya larangan untuk melangsungkan perkawinan
Menimbang, bahwa antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suami tidak ada hubungan mahram, baik nasab maupun sesusuan.
Anak yang dimohonkan dispensasi adalah perawan dan tidak dalam masa pinangan laki-laki lain serta calon suami adalah jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tidak ada permasalahan mengenai hal-hal sebagaimana diatur penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa alasan mendesak Para Pemohon untuk segera melangsungkan perkawinan anak yang dimohonkan dispensasi dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan Hakim menilai dampak yang ditimbulkan dari rencana perkawinan anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suami tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Pertimbangan Pembebanan Biaya

Menimbang, mengenai petitum Para Pemohon terkait pembebanan biaya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, maka Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Maulida binti Nordin untuk melangsungkan perkawinan dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki laki bernama Faisal bin Masruni;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp60.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp450.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.K.Kps